



**PUTUSAN**  
**Nomor 2953/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6998/PJ/2023, tanggal 29 September 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT PERFETTI VAN MELLE INDONESIA**, beralamat di Jalan Jakarta – Bogor Km. 47,4 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh Ramesh Jayaraman, jabatan Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002214.15/2022/PP/M.XIIB Tahun 2023, tanggal 26 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa seharusnya atas transaksi yang dikoreksi oleh Terbanding tidak memiliki dasar yang kuat;
3. Membatalkan koreksi Terbanding diatas serta menetapkan kembali kewajiban Pemohon Banding atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2018 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Dalam Rupiah
1	Penghasilan Neto	10.893.420.578
2	Kompensasi Kerugian	10.893.420.578
3	Penghasilan Kena Pajak	0
4	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	0
5	Kredit Pajak	10.837.709.074
6	PPh Kurang/ (Lebih) Bayar	(10.837.709.074)
7	Sanksi Administrasi	0
8	Jumlah PPh yang masih harus/ (Lebih) dibayar	(10.837.709.074)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002214.15/2022/PP/M.XIIB Tahun 2023, tanggal 26 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04210/KEB/WPJ.07/2021, tanggal 7 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 Nomor 00023/206/18/057/20, tanggal 15 September 2020, atas nama PT Perfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0-057.000, beralamat di Jalan Jakarta - Bogor Kilometer 47,4 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Menurut Majelis (Rp)
1. Penghasilan Netto	19.498.627.435
2. Kompensasi Kerugian	19.498.627.435



3. Penghasilan Kena Pajak	0
4. PPh Terutang	0
5. Kredit Pajak	10.837.709.074
6. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(10.837.709.074)
7. Sanksi Administrasi	0
8. Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(10.837.709.074)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 November 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002214.15/2022/PP/M.XIIB Tahun 2023, tanggal 26 Juli 2023;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002214.15/2022/PP/M.XIIB Tahun 2023, tanggal 26 Juli 2023 terkait sengketa *a quo*, karena telah dibuat tidak sesuai fakta hukum dan tidak



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;

3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04210/KEB/WPJ.07/2021, tanggal 7 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 Nomor 00023/206/18/057/20, tanggal 15 September 2020, atas nama PT Perfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0-057.000, beralamat di Jalan Jakarta - Bogor Kilometer 47,4 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 Nomor 00023/206/18/057/20, tanggal 15 September 2020, atas nama PT Perfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0-057.000, beralamat di Jalan Jakarta - Bogor Kilometer 47,4 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 14 Desember 2023, yang pada intinya putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi kompensasi kerugian Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2018 sebesar Rp10.893.420.578,00, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa menurut Terbanding, koreksi *a quo* berdasarkan hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2017, di mana berdasarkan hasil penelitian pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2016, kerugian fiskal Tahun 2015 sudah habis dikompensasikan oleh Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2016;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat masih mempunyai kerugian fiskal Tahun 2015 yang belum terpakai sebesar Rp33.756.337.068,00 sehingga Termohon Peninjauan Kembali menggunakan kompensasi kerugian Tahun 2015 tersebut untuk Tahun Pajak 2018;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar kerugian fiskal Tahun 2015 sudah habis dikompensasikan oleh Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2016, sehingga tidak dapat dikompensasikan untuk Tahun Pajak 2018?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan mengatur apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2953/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan tahun 5 (lima) tahun;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa atas sisa kerugian tahun pajak 2015 sebesar Rp48.515.477.492,00 (sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak), telah dikompensasikan untuk tahun pajak 2016 adalah sebesar Rp.14.759.140.424,00 (sisa sebesar Rp.33.756.337.068,00). Atas sisa kerugian tahun 2015 *a quo*, menurut Majelis Hakim dapat dikompensasikan untuk tahun pajak berikutnya (selama 5 tahun), termasuk di dalamnya adalah tahun pajak 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2953/B/PK/Pjk/2024